

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan aspek yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat pada sektor ekonomi dalam kegiatan dunia usaha atau bisnis. Peran strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama perusahaan sebagai motor penggerak roda kegiatan bisnis.¹

Secara umum, dikenal tiga bentuk hukum bisnis yaitu : Usaha Pribadi, persekutuan (firma dan komanditer/CV) dan perseroan terbatas (PT). Karena ketiga bentuk bisnis ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan maka dapat dikatakan mustahil untuk merekomendasikan suatu bentuk bisnis yang sesuai untuk segala jenis usaha.²

Sementara itu, bentuk badan usaha perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.³

Dalam hal perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

¹ Wizna Gania Balqis, “Penanganan Perkara Pre-Notification oleh KPPU dalam Kerangka Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum, Vol. 4 No. 2, 2020. Hal. 2.

² “Modul 5 Legalitas Bentuk Perusahaan”. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. Hal. 1.

³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi kedua*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2008), hal. 56.

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.’⁴

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 butir 1 UUPT dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.⁵

Badan usaha atau perusahaan sebagai pelaku usaha dalam melebarkan sayap usaha dan untuk memaksimalkan keuntungannya dalam menjalankan kegiatan usahanya (maximizing profit), tidak jarang memandang bahwa menganbilalih saham perusahaan lain (akuisisi) merupakan suatu cara yang efisien pada dewasa ini.⁶

Pengambilalihan saham (akuisisi), penggabungan (merger), dan peleburan (konsolidasi) yang dilakukan oleh pelaku usaha juga termasuk dalam objek yang diawasi oleh KPPU. Transaksi pengambilalihan usaha seperti pengambilalihan (akuisisi), penggabungan (merger), dan peleburan (konsolidasi) merupakan tindakan yang lumrah dilakukan dalam dunia usaha oleh perusahaan. Transaksi bisnis tersebut umumnya memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan menjadi lebih besar lagi. Dalam menjalankan hal tersebut terdapat aturan-aturan hukum yang harus dilakukan dan diikuti oleh pihak perusahaan. Aturan hukum yang digunakan untuk transaksi bisnis ini berperan penting dalam mengatur para pelaku usaha agar tidak melenceng dari apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan.⁷

Jika terjadi badan usaha hasil penggabungan badan usaha peleburan atau pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan harus

⁴ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 ayat (1).

⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Op.Cit., hal 56-57.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *HUKUM Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012), hal. 441.

⁷ Aziz Purba, Fachrurrozy, "Analisis Yuridis Persaingan Usaha dalam Kasus Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT Jambi Primal Coal oleh PLN Batubara. (studi Putusan KPPU Nomor : 23/KPPU-M/2019). Mahasiswa Universitas Sumatera Utara 2021.

melakukan notifikasi sesuai dengan UU No 5 tahun 1999 Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan

‘‘Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut.’’⁸

Pada tanggal 17 Juli 2018, Taiko Plantations Pte. Ltd., melakukan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya sebanyak 139.308 (seratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan) saham. Pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd., dilakukan dengan latar belakang dan tujuan untuk memperluas usaha perkebunan di Indonesia. Bahwa pembelian saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd., tanggal 17 Juli 2018 telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali Taiko Plantations Pte. Ltd., sehingga wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Putra Bongan Jaya yang terdapat dalam Akta Nomor 21 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat oleh Anne Djoenardi, SH, MBA, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan dan/atau diketahui oleh Menteri HUKUM dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (melalui Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 25 Juli 2018. Dengan demikian tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd., tersebut adalah tanggal 25 Juli 2018. Maka kewajiban Taiko Plantation Pte, Ltd., untuk menyampaikan pemberitahuan akuisisi saham PT Puta Bongan Jaya kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Paling lambat dilakukan pada tanggal 6 September 2018.⁹

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, (Jakarta : 2009), hal. 40.

⁹ Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020

Akan tetapi, Taiko Plantations baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha pada tanggal 8 April 2020. Oleh karena itu, Taiko Plantaion Pte. Ltd., telah terlambat melakukan pemberitahuan selama 379 (tiga ratus Sembilan) hari dan nilai asset dan nilai penjualan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd., telah melebihi batas nilai asset dan nilai penjualan gabungan yaitu sebesar Rp. 13.285.957.219.485 Rupiah untuk nilai asset dan Rp.11.652.967.904.500 Rupiah untuk nilai penjualan.

Akibat dari keterlambatan Taiko Plantations Pte. Ltd., melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, maka dapat dikenakan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang berbunyi :

- (1) Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai asset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan badan perusahaan.*
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. Nilai asset sebesar Rp. 2.500.000.000.000.00,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau*
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000.00,- (lima triliun rupiah)*
- (3) Bagi pelaku usaha dibidang perbankan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika asset melebihi Rp. 20.000.000.000.000.00,- (dua puluh triliun rupiah)*
- (4) Nilai asset dan atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai asset dan/atau nilai penjualan dari :*

- a. *Badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha hasil mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih; dan*
- b. *Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendlikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambil saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih*

Batasan nilai Asset pengambilalihan saham telah melebihi batas nilai asset yang telah diatur sebagaimana di dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengambilalihan saham (akuisisi) ini apabila sudah digabungkan nilai asset dari akuisisi tidak boleh melebihi sebesar Rp. 2.500.000.000.00,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan dalam Pasal 5 ayat (1) nilai asset dan nilai penjualannya jika melebihi jumlah yang sudah diatur maka wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis. Oleh karena itu maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) kepada Taiko Plantations Pte., Ltd.

Munir fuady menerangkan bahwa istilah ‘akuisisi’ yang dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan istilah ‘take over’ yaitu pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh satu perusahaan lain. atau dapat juga diartikan dengan pengambilalihan perusahaan lain dengan perusahaan lain.¹⁰

Perbuatan hukum pengambilalihan termasuk bidang hukum kontrak atau hukum perjanjian (*contract law*) sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Dengan demikian, ditinjau dari segi yuridis pengambilalihan merupakan persetujuan antara pihak yang diambil alih

¹⁰ Rachmadi Usman, S.H., *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), dikutip dari Munir Fuady, 2001:3, hal. 226-227.

dengan yang mengambil alih. Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambilalih sahamnya, menjadi buabar atau berakhir. Perusahaan tersebut tetap eksisi dan valid seperti sedakala, hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih.¹¹

Pengambilalihan saham yang terjadi antara PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte, Ltd., dapat dikaji di dalam Fiqhus sunnah (3/46) disebutkan bahwa al-bay'u adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat. Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya (Subulus Salam, 4/47).

Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa jual beli hukumnya boleh (*mubah*) berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah serta *ijma'* ulama. Dan berikut Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'/4:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam tafsir Al-Mukhtashar menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil (ilegal). Seperti merampas, mencuri,

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* hal. 482

suap-menyuap, dan lain-lain. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan; berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah Dia mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan menulis skripsi dengan judul **‘KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT PUTRA BONGAN JAYA OLEH TAIKO PLANTATIONS PTE. LTD. DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020).** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd., ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis Komisi mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd., dalam Putusan KPPU No. 18/KPPU-M/2020?
3. Bagaimana pandangan islam terkait kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd., dalam Putusan KPPU No. 18/KPPU-M/2020?

¹² Surat An-Nisa Ayat 29 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia (tafsirweb.com), diakses pada tanggal 7 januari 2022 pukul 03.00

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa peraturan mengenai akuisisi saham yang dilakukan oleh Taiko Plantations, Pte. Ltd atas PT Bongan Jaya.
- b. Untuk menganalisa pertimbangan hukum majelis komisi dalam putusan No.18/KPPU-M/2020.
- c. Untuk mengetahui pandangan islam terkait pengambilalihan saham di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam hal pengambilalihan saham (akuisisi).

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk menambah referensi bagi peneliti yang sama dengan penelitian ini khususnya mengenai pengambilalihan saham (akuisisi).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga menyebabkan satu atau beberapa kegiatan mengikuti menjadi tertunda atau tidak diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan.¹³

¹³ Afriyandi Musra “*Faktor-Faktor Penentu Keterlambatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok*” Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, Vol. 10 (1) : 70-82 Maret 2020, hal 75.

2. Pemberitahuan diartikan sebagai suatu kalimat yang berisi informasi (baik larangan atau himbauan) untuk dipatuhi dan sebagainya yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam menyampaikan kalimat pemberitahuan ini hendaknya dengan bahasa yang lugas dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.¹⁴
3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut.¹⁵
4. Saham adalah salah satu bentuk surat berharga yang digunakan pada pasar modal yang sifatnya kepemilikan. Saham ini kemudian menjadi tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.¹⁶
5. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁷
6. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁸

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai

¹⁴ <https://brainly.co.id/tugas/27757486>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 03.00

¹⁵ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 ayat (11).

¹⁶ Pengertian Saham: Ciri-Ciri, Resiko Dan Tips Berinvestasi (gramedia.com), diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

¹⁷ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 ayat (6).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Di dalam penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum premier, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁰
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, hasil penelitian hukum seperti skripsi, tesis, serta artikel dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²² Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.52

²⁰ *Ibid* Hal 13

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

dan Kamus Hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber dari situs internet.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian, informasi ini dapat diperoleh dari berbagai macam buku, artikel, internet, jurnal dan sumber-sumber lain.²³

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka. Tetapi berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk menjawab penelitian ini. Dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang permasalahan yang membuat penulis mengambil topik ini sebagai bahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian yang metodologis dan sistematis, serta sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

²³ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal.35.

Mengenai bab ini berisi tinjauan pustaka bagi teori-teori yang mendasari dan terkait dengan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd.,

BAB III : Pembahasan

Pada bab ini penulis menuangkan pandangannya berupa analisis untuk menjawab permasalahan di bidang hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dan sanksi yang patut di berikan kepada terlapor dengan menggunakan analisis berdasarkan putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020.

BAB IV : Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang pandangan Islam mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dari Al-Qur'an, hadist dan ijma' para ulama.

BAB V : Penutup

Bab kelima merupakan bab terakhir yang akan berisi penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah di uraikan didalam bab-bab yang sebelumnya, serta terdapat pula saran mengenai penelitian ini. Dan di bab ini juga sekaligus penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.